

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

**WANTRI AGUS NENDIARTO
011800304**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WANTRI AGUS NENDIARTO
NIM : 011800304
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI DAN KORBAN





Palembang, 21 Mei 2022

Disetujui/Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



H BAMBANG SUGIANTO, SH, M.Hum
NIDN 0201016901

HJ EVELINE FIFIANA, SH, M.Hum
NIDK 8923220021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Metodologi Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	13
G. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual Dalam Penelitian..	15
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	22
C. Tinjauan Umum Saksi Dan Korban.....	26
BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN	
A. Peran LPSK Dalam Pertanggungjawaban Perlindungan Saksi Dan Korban	35
B. Pengajuan Hak Atas Kompensasi Dan Hak Atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Melalui LPSK	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran-Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai peran LPSK dalam pertanggungjawaban perlindungan saksi dan korban serta pengajuan hak atas kompensasi dan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana melalui LPSK, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan saksi dan korban peran dan fungsi LPSK akan terus dibutuhkan sejalan dengan perkembangan peradilan pidana di Indonesia. Terkhusus untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan layanan LPSK. Selanjutnya dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban, LPSK telah melakukan langkah-langkah yang sesuai yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban berupa pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan, rehabilitasi medis/psikologis, kompensasi dan restitusi.
2. Tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan kompensasi dan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan kompensasi dan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan kompensasi maupun restitusi oleh korban ditentukan oleh LPSK. Hal ini yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan terkait kompensasi dan restitusi serta pelaksanaannya mengingat LPSK tidak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, I. S. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Ainal Hadi Dan Mukhlis, *Kriminologi Dan Viktimologi*, Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Atmasasmita, R. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2000
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Julaiddin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM UNES, Padang, 2019
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020
- Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014
- Muchsin, *Disertasi: Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003